

## PENGESAHAN

Pantia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : Frankiano B. Randang, SH, MH  
NIP : 19600831 1990031002  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b  
Jabatan : Lektor Kepala  
Judul Karya Ilmiah : Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana  
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Desember 2010  
Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah

Merry E. Kalalo, SH, MH  
NIP. 19630304 198803 2 001

Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama patutlah dipanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sebab berkat penyertaan dan bimbinganNya, maka penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Merupakan kewajiban seorang tenaga pengajar untuk meningkatkan kemampuan bidang ilmu yang ditekuninya antara lain kemampuan menghasilkan pemikiran-pemikiran ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

Disadari pula keberhasilan penulis dalam penulisan ini tidak lepas dari koreksi yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada Dekan Fakultas Hukum Unsrat yang juga sebagai Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah dan pihak-pihak yang telah menopang saga dalam penyelesaian tulisan ini.

Akhirnya, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu menyertai dan memberkati segala tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Manado, April 2009

Penulis,

Frankiano B. Randang, SH. MH

## DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penulisan .....	1
B. Perumusan Masalah.....	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Sistematikan Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Konsep Pertanggung Jawaban Pidana .....	5
B. Pengertian Badan Hukum.....	8
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	11
A. Badan Hukum Sebagai Subjek Tindak Pidana.....	11
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	15
BAB IV PENUTUP .....	20
A. Kesimpulan.....	20
B. Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA .....	21

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Di masa sekarang ini, terutama dalam bidang hukum perdata, Badan Hukum (Belanda : rechtspersoon) sudah umum diterima sebagai subyek hukum. Tetapi, teori-teori tentang Badan Hukum bukanlah sesuatu yang sudah dikenal secara luas sejak dahulu kala. Pada mulanya orang hanya mengenal atau mengakui manusia saja sebagai subyek hukum. Ini karena pandangan tentang manusia sebagai subyek hukum adalah hal yang mudah untuk diterima, sedangkan pandangan tentang badan hukum sebagai subyek hukum lebih sulit untuk diterima oleh kebanyakan orang dalam masyarakat.

Perhatian terhadap Badan Hukum nanti mulai ada pada masa jayanya Kekaisaran Romawi Timur, yang juga dikenal sebagai Byzantium. Adanya perhatian terhadap Badan Hukum sebagai subyek hukum dimulai sejak masa perkembangan hukum yang pesat di bawah pemerintahan Justinianus. Justinianus yang hidup di abad ke-6, adalah Kaisar Byzantium yang memerintahkan pembuatan Corpus Iuris Civilis.

Tetapi, sekalipun telah mulai ada perhatian terhadap Badan Hukum, teori-teori tentang Badan Hukum tidak terlalu berkembang. Lagi pula waktu itu pengaruh Corpus Iuris Civilis terbatas hanya di lingkungan Kekaisaran Romawi Timur (Byzantium) saja.

Di wilayah yang lebih ke barat, yang berlaku adalah hukum kebiasaan bangsa Germania, yaitu bangsa dari bagian Utara Eropa yang telah menyerbu ke selatan dan menengalahkan kekaisaran Romawi (Barat). Hukum kebiasaan bangsa Germania ini umumnya bersifat sederhana dan belum mengenal teori-teori hukum, apalagi teori-teori tentang Badan Hukum.

Nanti di abad ke-12, barulah para ahli hukum di Eropa kembali mempelajari hukum Romawi, baik hukum dari Kekaisaran Romawi yang

dahulu berpusat di kota Roma (Romawi Barat) maupun hukum romawi yang berasal dari Kekaisaran Romawi Timur (Byzantium). Dengan demikian, berangsur-angsur hukum-hukum Romawi kuno tersebut meresap dan diterima secara luas oleh masyarakat Eropa waktu itu.

L. J. Van Apeldoorn, seorang ahli hukum Belanda, menjelaskan mengenai perkembangan penerimaan Badan Hukum sebagai subyek hukum dengan menulis bawah, "Teori purusa hukum, baru sesudah penerimaan (receptie) hukum Romawi dan atas pengaruh sarjana-sarjana hukum romanistis dan canonistis, lambat laun berakar ke dalam negeri-negeri Germania. Lebih-lebih kaum canonistislah yang mengupas teori ini lebih lanjut."<sup>1</sup>

Dengan demikian, Badan Hukum, yang dalam kutipan di atas diterjemahkan sebagai "purusa hukum", pada mulanya merupakan suatu lembaga hukum yang tidak dikenal oleh penduduk negeri-negeri Germania, yaitu daerah-daerah di Eropa bagian utara. Nanti karena penerimaan hukum romawi dan pengaruh para ahli hukum romanistis (yang cenderung pada hukum romawi) dan canonistis (yang cenderung pada hukum gereja atau hukum kanonik), barulah Badan Hukum menjadi suatu lembaga hukum yang dikenal luas di banyak negara-negara Eropa.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Bertitik tolak pada uraian diatas dapatlah dirumuskan permasalahan yang akan dijawab dalam pembahasan, yaitu :

1. Dalam hal bagaimana badan hukum sebagai subyek tindak pidana.
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana badan Hukum dalam hukum pidana.

---

<sup>1</sup> L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum terjemahan Oetarid Sadinn dari "Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht", Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 207

### **3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN**

Penulisan yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauhmana badan hukum diakui sebagai subyek hukum dalam tindak pidana.
2. Untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana Badan Hukum dalam hukum pidana.

Sedang kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penulisan ini adalah:

1. Sebagai sumbangan dalam untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana oleh suatu Badan Hukum.
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap bentuk pertanggung jawaban bagi Badan Hukum.

### **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini untuk mengumpulkan data, menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan, ialah kepustakaan hukum pidana yang ada kaitannya dengan obyek penulisan.

Selanjutnya untuk menganalisa digunakan metode deskriptif yang induktif dan deduktif maksudnya ialah analisa diberikan dalam bentuk uraian bingkai secara induktif deduktif ialah dari hal-hal atau fakta-fakta tertentu lalu ditarik kesimpulan kesimpulan yang bersifat umum, maupun secara deduktif, ialah dari hal-hal atau fakta-fakta ataupun keadaan yang bersifat atau berlaku umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat atau berlaku khusus.

Bentuk-bentuk analisa ini dipandang perlu digunakan karena lebih sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian yuridis normatif. Dikatakan penelitian yang yuridis normatif karena penelitian ini adalah penelitian terhadap bidang hukum yang dititikberatkan pada norma hukum yang menyangkut pertanggungjawaban pidana oleh suatu Badan Hukum.

Dalam penulisan ini juga menggunakan metode perbandingan (Comparative Research), yakni untuk membanding-bandingkan antara pendapat, teori serta konsep dari beberapa pakar hukum khususnya pakar

hukum pidana yang pada intinya untuk mendapatkan pertanggungjawaban baik dari segi ilmiah maupun dari segi hukum (yuridis).

Metode-metode ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya untuk menjelaskan masalah-masalah yang akan dibahas.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memudahkan penelaan karya ilmiah ini, maka penulis telah menyusun dalam empat bab dimana bab yang satu dengan bab yang lain mempunyai kaitan yang erat dan tidak terpisahkan, yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, dalam bab ini diuraikan tentang:

- A. Latar belakang masalah
- B. Perumusan masalah
- C. Tujuan dan kegunaan penulisan
- D. Metode penelitian
- E. Sistematika penulisan

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, dalam bab ini diuraikan tentang

- A. Pertanggungjawaban Pidana
- B. Pengertian Badan Hukum

**BAB III HASIL PEMBAHASAN**, dalam bab ini diuraikan tentang

- A. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum
- B. Pertanggungjawaban pidana oleh Badan Hukum

**BAB IV PENUTUP**, dalam bab ini ditarik kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran

## **B A B I I**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

Dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" merupakan konsep central yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran ini dikenal dengan sebutan : *Mens rea*. Doktrin *mens rea* (sikap batin yang jahat) itu dilaksanakan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali orang itu jahat. Berdasarkan asas itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang, dan ada sikap batin jahat/tercela.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keadaan-keadaan mental tersangka. Hubungan antara keadaan mental itu dengan perbuatan yang dilakukan adalah demikian rupa sehingga orang itu tu dicela karenanya. Pertanggung Jawaban pidana itu selalu berhungan dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.

Doktrin *mens rea* secara klasik diartikan setup perkara pelanggaran hukum yang dilakukan disebabkan pada diri itu sudah melekat sikap batin jahat. Oleh karena nya perbuatan tersebut dianggap merupakan dosa.

Jika doktrin *mens rea* itu disebut sebagai dasar dari hukum pidana, dalam praktek bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang memaaafkan itu. Lebih lanjut tentang istilah tanggungjawab dapat mempunyai dua arti, sebagai terjemahan dari istilah *responsibility* dan istilah *liability*. *Responsibility* mempunyai arti tanggungjawab untuk pelaksanaan suatu tugas atau untuk suatu benda atau seseorang, sedangkan *liability* adalah istilah yang menunjukkan tanggungjawab untuk mengganti suatu kerugian yang diderita suatu pihak karena tindakan pihak lain, seperti kelalaian, karena cedera janji, perbuatan melawan hukum atau karena sesuatu yang menjadi milik atau di bawah



penguasaan pihak lain.<sup>2</sup>

Dalam literatur Hukum Pidana tidak sedikit para penulis yang menyebutkannya sebagai "Pertanggungjawab Pidana". Beberapa penulis belakangan justru memakai istilah "Pertanggung-jawaban Pidana". Sebagai contoh, Dr. Andi Hamzah, SH, mengemukakan bahwa "dalam bahasa Indonesia hanya ada satu istilah yang dipergunakan, yaitu pertanggungjawaban pidana. Sedangkan di dalam bahasa Belanda ada 3 kata yang sinonim, yang menurut Pompe, ialah aanspraakelijk, verantwoordelijk dan toerekenbaar. Orang yang aanspraakelijk atau verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah toerekeningsvatbaar."<sup>3</sup>

Oleh Prof. Mr. Roeslan Saleh disebutkannya apa yang disebut sebagai doktrin Wens Rea. Yang dimaksud doktrin ini singkatnya adalah bahwa adanya unsur subyektif adalah mutlak bagi pertanggungjawab pidana.<sup>4</sup> Selanjutnya dijelaskannya pula bahwa :

“.... kedudukan keadaan-keadaan dalam pertanggungjawab pidana bersifat derivatif . Dan yang dimaksud adalah bahwa hat itu disimpulkan dari prinsip yang lebih fundamental. Prinsip yang lebih fundamental itu adalah bahwa untuk pertanggung jawaban pidana harus ada yang disebut “moral culpability”. Dan moral culpability dipandang tidak ada jika pada waktu dilakukannya perbuatan ada dan oleh hukum diakui adanya keadaan-keadaan memaafkan terhadap hal itu.”<sup>5</sup>

Menarik pula untuk disentil ialah hasil kajian BPHN, Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang mengungkapkan bahwa masalah subyek tindak pidana meliputi dua hal, ialah masalah pembuat (daderschap) dan pertanggungjawaban

---

<sup>2</sup> BPHN, Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Ketentuan-Ketentuan yang berkenaan dengan Penentuan Jumlah Ganti Rugi dalam Bidang Pengangkutan Udara, Jakarta, 1992, hal. 3

<sup>3</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal. 108

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1982, hal. 20

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, Ibid, hal 22-23

pidana. Dalam perundang-undangan Indonesia yang berlaku sekarang terdapat tiga kemungkinan, yakni :

“ pertama, seperti yang terdapat dalam KUHP. Yang dapat menjadi pembuat hanyalah orang, sedang yang dapat dipertanggungjawabkan juga hanya orang atau anggota pengurus (Pasal 59 KUHP).

Kedua, seperti dalam *Bedrijfreglementerings Ordonnantie* 1934, Undang-undang Pengawasan Perburuhan (Undang-undang No. 3 Tahun 1951), Peraturan Kecelakaan (PP. No. 3 tahun 1951), yang dapat menjadi pembuat adalah orang dan Badan Hukum, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang atau anggota pengurus.

Ketiga, dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undana-undang No. 7 Drt. Tahun 1955), Undang-undang tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Undang-undang No. I I 1/PNPS/I 963), Undang-undang tentang Narkotika (Undang-undang No. 9 Tahun 1976) yang dapat menjadi pembuat adalah orang dan/atau korporasi, sedang dapat dipertanggungjawabkan juga orang dan/atau korporasi”.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana ini memang telah mengalami perkembangan di mana KUHP pada mulanya menekankan subyek hukum yang dipertanggungjawabkan atau suatu delik hanyalah orang semata-mata. Vos, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo, SH, memberikan tiga alasan mengapa hanya orang yang dapat menjadi subyek delict, yaitu :

1. Terdapatnya rumusan yang dimulai dengan *shij die ...'hij die* di dalam peraturan Undang-undang pada umumnya, yang berarti tidak lain adalah manusia
2. Dari jenis-jenis pidana pokok hanya dapat dijalankan tidak lain oleh manusia,
3. di dalam hukum pidana berlaku asas kesalahan bagi seorang

---

<sup>6</sup> BPHN, Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, Tahun 1980-1981, Jakarta, 1985, hal. 12-13

manusia pribadi”.<sup>7</sup>

Meskipun demikian, perkembangan belakangan merupakan perkembangan yang menarik oleh karena tidak hanya manusia yang menjadi subyek hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan, melainkan juga badan hukum atau korporasi, dalam hal ini ialah sampai sejauhmana subyek hukum yang melakukan suatu delik itu dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

## **B. PENGERTIAN BADAN HUKUM**

Chidir Ali, memberikan definisi subyek hukum, sebagaimana telah dikutipkan di atas, sebagai manusia yang berkepribadian hukum (legal personality) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Berdasarkan definisi tersebut, maka Chidir Ali mengatakan bahwa suatu Badan Hukum adalah “segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan

masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.”<sup>8</sup>

Dengan demikian, badan hukum atau yang oleh Oetarid Sadino (penerjemah buku van Aperdoorn) digunakan istilah “purusa hukum” sebagai terjemahan dari “rechtspersoon” pada mulanya merupakan lembaga hukum yang tidak dikenal oleh penduduk negeri-negeri Germania, yaitu daerah-daerah di Eropa bagian Utara.

Tetapi KUHPidana hanya mengakui manusia sebagai subyek yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pasal 59 KUHPidana memberikan ketentuan bahwa dalam hal-hal dimana karena pelanggaran (Bel.: overtreding) ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota

---

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-3, Jakarta, 1978, hal. 88

<sup>8</sup> Bambang Poernomo, Asas-Asas Huku Pidana, Ghaia Indonesia, Cetakan ke 3, Jakarta, 1978, hal 88

badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.

Jadi, jika terjadi pelanggaran terhadap sesuatu peraturan yang ditujukan terhadap pengurus atau komisaris dari suatu perkumpulan, pelanggaran mana diancam dengan hukuman, maka hukuman tadi tidak dapat dijalkan terhadap anggota pengurus atau komisaris jika ternyata bahwa pelanggaran dilakukan di luar pengetahuannya.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, perkumpulan bukanlah merupakan subyek dalam suatu tindak pidana.

Hal ini sesuai dengan ajaran F.C. von Savigny, sebagaimana yang dikutip oleh Satochid Kartanegara, bahwa, "... penuntutan hukuman kepada korporasi, maka ini akan menyimpang dari azas dasar hukum barat, mengingat kepada syarat identitas dari terhukum dan pelakunya".<sup>9</sup>

Menurut von Savigny asas dasar hukum pidana barat adalah menekankan pada identitas dari pelaku. Orang hanva dapat dipidana atas kesalaha yang dilakukannva sendiri. Orang tidak dapat dihukum atas kesalahan vang dilakukan oleh orang lain.

Dalam pandangan F.C.Von Savigny, yang nyatanya melakukan perbuatan dan bersalah adalah manusia-manusia. Badan Hukum tidak dapat dihukum karena kesalahan yang dilakukan orang lain.

Demikian pula halnya dengan pendapat dari Anselm von Feuerbach. sebagaimana yang dikutip oleh Satochid Kartanegara, yang mengajarkan bahwa, "suatu perkumpulan mempunyai tujuan tertentu sebagai 'moralische Person' dan tindakan-tindakan di luar tujuan itu hanya dapat diperhitungkan kepada anggota-anggota khusus dari perkumpulan itu".<sup>10</sup>

Tentang bukti bahwa KUHPidana hanya menerima manusia semata-

---

<sup>9</sup> Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1976, hal. 12

<sup>10</sup> Ibid

mata sebagai subyek tindak pidana, sedangkan Badan Hukum tidak diterima sebagai subyek tindak pidana, dikatakan oleh van Hattum, bahwa yang dapat dianggap sebagai subject dalam strafbaar felt itu hanya natuurlijke personen (manusia hidup) dapat disimpulkan dari '.

1. Cara merumuskan strafbaar felt yaitu dengan awalah kata :

"Barangsiapa (Hij die)..." adalah hanya manusia.

2. Hukum yang dijatuhkan cq diancam terhadap sesuatu kejahatan.

Tetapi, sebagaimana perkembangan hukum sekarang, dalam beberapa ketentuan pidana di luar kodifikasi, seperti dalam tindak pidana ekonomi, telah mengakui Badan Hukum sebagai subyek ppidanaan.

## **B A B I I I**

### **HASIL PEMBAHASAN**

#### **A. BADAN HUKUM SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA**

Sebagaimana halnya untuk keperluan pidana (yang fungsional) dari perorangan (*natuurlijke persoon*), yang pertama penting untuk kepelakuan pidana badan hukum adalah apakah perorangan atau badan hukum itu merupakan subyek hukum.

Pertanyaan apakah suatu Badan Hukum dapat merupakan subyek dari norma yang dimuat dalam rumusan delik, menurut pendapat penulis, harus dibedakan dari pertanyaan apakah dipandang dari sudut penjatuhan hukuman, perlu adanya penghukuman dari pelaku tindak pidana yang bukan perorangan/manusia.

Meskipun pertanyaan terakhir kadang-kadang harus dijawab dengan tidak, ini tidak menyampingkan bahwa Badan Hukum menurut beberapa penulis dapat merupakan subyek hukum dari kebanyakan tindak pidana yang dahulu dianggap sebagai benar-benar fisik. Suatu Badan Hukum menurut penulis bisa saja merupakan pelaku tindak pidana terhadap nyawa atau tindak pidana susila.

Sebagai halnya untuk kepelakuan pidana fungsional dari perorangan/pribadi alamiah, juga bagi Badan Hukum dicari satu kriterium yang penting guna menentukan kepetakuan.

Tapi juga tujuan dari pengaturan sebagaimana halnya pada penunjukkan dari subyek hukum (*normadressat*) adalah penting, hal ini semua berarti bahwa di dalam setiap kejadian konkret, selalu harus kembali diperbaharui pembatasan terhadap persyaratan-persyaratan pidana kepelakuan. Pada suatu waktu hal ini dapat menjurus kepada pertimbangan bahwa kriterium perlu diterapkan, pada waktu lain, hal ini dapat berarti bahwa terhadap kepelakuan pidana dipersyaratkan bahwa bukanlah "bentuk hukum" perorangan atau Badan Hukum yang menentukan pada penetapan dari kepelakuan pidana. Tanpa memandang bentuk

hukum, kepelakuan pidana harus dibatasi berdasarkan sifat dan tujuan pengaturannya.

Tentu saja sesuai perilaku yang bersangkutan dengan politik perusahaan, atau dengan tujuan statutar dari Badan Hukum, tetap merupakan suatu petunjuk penting untuk kepelakuan pidana dari Badan Hukum tapi hal ini tidaklah merupakan suatu syarat.

Apabila unsur-unsur tindak pidana, untuk mana Badan Hukum dipandang sebagai pelaku ditemukan tersebar pada sejumlah banyak orang dan tindakan yang dilarang itu tidak dibatasi pada seorang atau beberapa orang dalam Badan Hukum tersebut kriteria pergaulan masyarakat akan sangat penting untuk menentukan kepelakuan pidana.

Apabila suatu Badan Hukum dituntut untuk tindak pidana kesengajaan (dolus) atau berdasarkan kealpaan (culpa), pertanyaan timbul apakah dan bagaimanakah Badan Hukum walaupun tidak mempunyai jiwa manusia, dapat memenuhi unsur-unsur psikis "kesengajaan" (opzet) dan "kealpaan" (schuld).

Terdapat tidak banyak perbedaan pendapat mengenai pertanyaan apakah suatu Badan Hukum dapat melakukan kesengajaan. Adalah lebih susah untuk menetapkan kapan adanya apa yang disebut "kesengajaan". Menurut hemat kami "kesengajaan" pada Badan Hukum pertama-tama tercakup dalam politik perusahaan atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu badan perusahaan tertentu.

Dalam kejadian-kejadian lain penyelesaian harus dilakukan dengan konstruksi pertanggungjawaban (to erekeningsconstructie), kesengajaan dari perorangan (natuurlijk persoon) yang bertindak atas nama korporasi dapat menimbulkan kesengajaan Badan Hukum tersebut. Dalam kejadian-kejadian ini kesengajaan lebih sedikit diwarnai "secara objektif zakelijk" daripada yang tidak dimaksudkan adanya "pertanggungjawaban" (toerekening), akan tetapi kesengajaan "mandiri" (zelfsanding opzet) Badan Hukum.

Pembentuk Undang-undang, dalam memori Penjelasan terhadap Pasal 51 KUHP, telah dengan sengaja membiarkan kemungkinan-kemungkinan ini, oleh

karena pertanggungjawaban juga tergantung dari organisasi intern dalam korporasi serta dari cara bagaimana tanggungjawab itu dibagi dengan perkataan lain kejadian yang berlaku sebenarnya/nyata, pembagian tugas yang nyata, juga mempunyai peranan menentukan dalam penetapan unsur "kesengajaan". Dalam hal kealpaan kami menganggap terdapat hal yang sama, dengan catatan bahwa melalui era memenuhi tugas pemeliharaan, kelalaian lebih banyak dapat dipertanggungjawabkan kepada Badan Hukum. Konstruksi kepertanggungjawab oleh sebab itu, dalam kealpaan (culpa) akan lebih jarang terjadi. Dan juga, terhadap Badan Hukum "sebagai Badan Hukum" dapat diajukan persyaratan khusus. Dari suatu korporasi misalnya dapat diharapkan pelaksanaan tindakan perusahaan sedemikian rupa agar tidak mengakibatkan keluarnya gas beracun dalam jumlah yang banyak. Tidaklah menjadi persoalan perseorangan yang mana yang kurang melakukan pengamanan.

Juga kelihatannya bukan tidak mungkin bahwa Badan Hukum bertindak alga, sedangkan perorangnya (naturlijk persoon), mempunyai kesengajaan. Dapat terjadi sebagai contoh dalam hal. Jika seorang pengawas dari suatu perusahaan, guna mengisi kantongnya sendiri, menghubungi suatu perusahaan kebersihan sampah yang tidak dapat dipercaya, sedangkan si Badan Hukum sama sekali tidak mengawasi pelaksanaan pembersihan sampah tersebut.

Menurut pendapat penulis, rumusan Badan Hukum, perseroan, perserikatan orang-orang dan yayasan adalah dikarenakan pembentuk Undang-undang hendak menghindarkan diri dari persoalan teoritis tentang apakah suatu badan tertentu merupakan Badan Hukum atau bukan.

Untuk menghindari persoalan teoritis tersebut, pembentuk Undang-undang telah membuat rumusan dengan cakupan yang luas. Dengan demikian, pembentuk Undang-undang menyerahkan penentuan persoalan tersebut kepada doktrin dan yurisprudensi.

Dalam ayat (2) pasal 51 ini ditentukan dalam hal bagaimana suatu tindak pidana dianggap dilakukan oleh Badan Hukum, perseroan, perserikatan orang dan yayasan. Ayat ini ditentukan bahwa suatu tindak pidana ekonomi



dilakukan oleh atau atas nama Badan Hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan Badan Hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu tu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.

Dalam bagian penjelasan dikatakan bahwa: tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh Badan Hukum, perseroan, suatu perserikatan atau yayasan itu, apabila tindak pidana ekonomi dilakukan oleh seorang yang mempunyai suatu hubungan dengan badan itu, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain. Selanjutnya ditentukan bahwa itu harus bertindak dalam lingkungan Badan Hukum itu. Anasir-anasir tindak pidana ekonomi itu tidak usah berada pada suatu orang, akan tetapi dapat dibagi pada lebih dari satu orang yang bertindak. "Misalnya seorang direktur berniat melakukan tindak pidana ekonomi akan tetapi tindak pidana itu secara materil dilakukan oleh seorang bawahan (bandingkanlah pasal 55 KUHP, suruh melakukan)".<sup>11</sup>

Dari rumusan pasal dan penjelasannya dapat diketahui bahwa suatu Perbuatan dianggap dilakukan oleh Badan Hukum jika :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh seorang yang mempunyai hubungan dengan badan tersebut, di mana hubungan itu adalah dapat berupa :
  - a. hubungan kerja, atau,
  - b. hubungan lain.
2. Perbuatan (tindak) itu dilakukan, atau orang itu bertindak, dalam lingkungan Badan Hukum.

Tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi untuk menjelaskan tentang pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam pemberian batasan Badan Hukum sebagai pelaku tindak pidana ekonomi.

Denngan demikian, masih menjadi pertanyaan apa yang dimaksud dengan :

---

<sup>11</sup> K. Wantjik Saleh, Pelengkap, KUH Pidana, Ghaia Indonesia Jakarta, 1977, hal 152-153

1. "hubungan kerja";
2. "hubungan lainnya";
3. "dalam lingkungan Badan Hukum".

Dengan demikian, dalam hal ini pembentuk Undang-undang juga menyerahkan persoalan ini kepada doktrin dan yurisprudensi.

## **B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORAW**

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana suatu Badan Hukum, Ali Rido, SH, mengemukakan sebagai berikut :

Dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu satunya pendukung hak dan kewajiban. Di samping manusia masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan Badan Hukum (rechts person) untuk membedakannya dengan manusia (natuurlijk person). Jika ada suatu bentuk hukum (recht figuur) yaitu Badan Hukum yang dapat mempunyai hak dan kewajiban hukum yang dapat mengadakan hubungan lain.

Dengan demikian, maka badan-badan hukum misalnya perseroan terbatas (PT) merupakan subyek hukum, yang sebagaimana, halnya manusia mempunyai hak dan kewajiban hukum subjek hukum ini dapat melakukan tindakan hukum.

Badan Hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan Hukum kehilangan daya berpikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai "centraal bewustzijn" karena itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (natuurlijk personen), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggungungan gugat Badan Hukum.

Pembedaan antara Badan Hukum dengan manusia, menyebabkan Badan Hukum diwakili manusia dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum, menuntut maupun dituntut menurut hukum, dan sebagainya. Para pengurus dari suatu Badan Hukumlah yang bertindak selaku wakil dan Badan Hukum itu

sendiri.

Adapun Badan Hukum seperti halnya manusia dapat terlihat dalam suatu tindak pidana, sehingga disebut sebagai tindak pidana korporasi. Kejahatan korporasi ini dalam perkembangan sekarang ini telah semakin luas dan kompleks, sehingga tidak jarang terkait sebagai Kejahatan Keras Putih dan justru bentuk kejahatan seperti ini mempunyai dampak yang amat besar dan luas, menyebabkan perhatian terhadap kejahatan seperti ini semakin menonjol dekade terakhir ini.

Menurut Drs. Mulyana W. Kusumah, tentang kejahatan korporasi ini dikemukakannya bahwa :

Kejahatan dan eksekusi korporasi mulai memperoleh perhatian di ujung abad ke-19 dan awal abad ke-20. beberapa faktor penting yang mendukung timbulnya campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi dan korporasi mencakup antara lain :

1. Perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat komersial dan industrial;
2. Meningkatnya ketidakmerataan kekayaan dan penumpukan kemakmuran pada segelintir warga masyarakat;
3. Timbulnya kebutuhan untuk menaruh kekayaan di tangan orang lain;
4. Transformasi kepemilikan dari kekayaan yang dapat dilihat kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak yang tak dapat diraba seperti saham, termasuk sistem jaminan sosial pada pemilik harta benda,
5. Pertukaran kekayaan dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan korporasi.<sup>12</sup>

Bagaimana dengan pertanggungjawaban pidana suatu Badan Hukum? Dalam Hukum Pidana dikenal ada 3 (tiga) kata dan istilah yang sinonim untuk menyebutkan pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda yang dikemukakan oleh Pompe, ialah aansprakelijk, verantwoordelijk dan

toerekenbaar. Orang yang aansprakelijk atau verantwoordelijk sedangkan toerekenbaar bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang

---

<sup>12</sup> Mulyana W. Kusumah, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni, Bandung, 1981, hal. 83"

dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah Toerekeningsyatbaar.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana suatu Badan Hukum, perlu penulis ketengahkan laporan hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981, bahwa di dalam pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus itu sendiri yang bertanggungjawab, adalah sebagai berikut :

- Kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu.
- Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada pengurus itu sebenarnya adalah kewajiban-kewajiban korporasi.
- Pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana.
- Ada alasan menghapuskan pidana (Strafuitsluitings grond).
- Dasar pemikirannya Korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu dan karenanya penguruslah yang diancam dengan pidana, dan dipidana.<sup>13</sup>

Sistem Hukum Pidana di Indonesia baik di dalam KUHP maupun di luar KUIHP, ternyata mengalami perkembangan dimana dalam pertanggungjawaban pidana ini pada mulanya (seperti dalam KUHP) hanyalah pada individual (perorangan). Tetapi perkembangannya, memperlihatkan tendensi perluasan dimana tidak hanya ada pertanggungjawaban pidana secara individual melainkan juga terhadap Badan Hukum.

Hal mana terungkap pula dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bahwa di dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang berlaku sekarang ada 3 (tiga) kemungkinannya :

Pertama, seperti yang terdapat dalam KUHP, yang dapat menjadi pembuat hanyalah orang, sedang yang dapat dipertanggungjawabkan juga hanya orang atau anggota pengurus (Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>13</sup> BPHN, Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, Tahun 1980/1981, Jakarta 1985, hal. 33.

Pidana). Kedua, seperti dalam *Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934*, Undang-undang Pengawasan Perburuhan (Undang-undang No. 3 tahun 1951), Peraturan Kecelakaan (PP. No. 3 tahun 1951), yang dapat menjadi pembuat adalah orang dan Badan Hukum, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang atau anggota pengurus. Ketiga, dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang Drt No. 7 tahun 1955), Undang-undang tentang Narkotika (Undang-undang No. 22 tahun 1977), yang dapat menjadi pembuat adalah orang dan atau korporasi, sedang dapat dipertanggungjawabkan juga orang dan atau korporasi.<sup>14</sup>

Dalam hal pertanggungjawaban pidana ini dapat dikaji, keberadaan dari pasal 59 KUHP, seperti yang disebutkan di atas. Namun perlu pula dikaji bahwa dalam pasal 59 KHUP ini terkait pula beberapa pasal dengannya antara lain dengan Penyertaan (*Deelneming*) yang oleh A. Ridwan Halim, SH, dirumuskannya bahwa yang dimaksudkan dengan penyertaan atau *deelneming* ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam 1 (satu) tindak pidana atau peristiwa pidana.<sup>15</sup>

Pada bagian lainnya mengenai pertanggungjawaban dari Badan Hukum atau korporasi ini, menurut Sihol Sitompul, SH, diketengahkan ada beberapa pendapat yang pada garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yakni :

Pendapat Pertama, pendapat ini sebagai pendapat awal belum bisa menerima adanya eksistensi dari Badan Hukum (Korporasi). Dengan demikian menurut pendapat ini, Badan Hukum (Korporasi) itu tidak bisa menerima adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Badan Hukum. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus sehubungan dengan Badan Hukum tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pengurus Korporasi itu

---

<sup>14</sup> BPHN, Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, Tahun 1980/1981, Jakarta 1985, hal. 33.

<sup>15</sup> A. Ridwan Halim, SH, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 32

sendiri. Oleh karena itu pengurus Badan Hukum (Korporasi) itulah yang harus dituntut pertanggungjawaban pidananya serta yang dijatuhi hukuman.

Pendapat Kedua, pendapat ini mengakui adanya eksistensi Korporasi (Badan Hukum). Oleh karena itu Badan Hukum tersebut dapat melakukan tindak pidana, Atau dengan kata lain Korporasi itu dipandang sebagai pelaku/pembuat dari tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama Badan Hukum tersebut. Akan tetapi belum bisa menerima bahwa yang dituntut pertanggungjawaban pidana dan yang dijatuhi hukuman adalah Korporasi itu sendiri. Menurut pendapat ini yang harus dituntut dan dijatuhi hukuman pidana adalah para pengurusnya.

Pendapat Ketiga, pendapat ini menclasarkan pandangannya pada konsep hukum perdata, yang berpendapat bahwa Badan Hukum mempunyai hak dan kewajiban di samping hak dan kewajiban para pengurusnya. Oleh karena itu Korporasi dapat diterima.

Sebagai pembuat/pelaku sehingga dapat diminta pertanggungjawaban pidananya sebagai subjek hukum, di samping, atau terlepas dari pertanggungjawaban pidana dari para pengurusnya.

Pertanggungjawaban pidana dari Badan Hukum (Korporasi) menurut pendapat yang Ketiga, yang kini berlaku serta diterima dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia, sehingga dengan demikian terjadi perluasan di dalam menentukan apakah subjek tindak pidana itu hanya individual ataukah juga Badan Hukum.

Perkembangan yang demikian merupakan suatu fakta dari perkembangan sistem Hukum Pidana yang bertolak dari pemikiran dan praktek, bahwa yang dipandang sebagai subjek hukum pidana dalam hal suatu tindak pidana terjadi hanyalah manusia (individual) dan kemudian berkernbang dan berubah, dimana Badan Hukum diterima dan diakui sebagai subjek hukum di dalam hal ada atau terjadi suatu tindak pidana.

## **B A B I V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Badan Hukum adalah badan yang di samping orang-orang manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain telah diterima dalam beberapa perundang-undangan pidana (tindak pidana kusus) sebagai subyek tindak pidana
2. Ia dikenakan pidana yang dapat dikenakan terhadap Badan Hukum terutama pada tindak pidana kusus, pada hakekatnya berupa pidana denda saja. Sedangkan untuk jenis-jenis pidana pokok lainnya seperti pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan belum dapat dijatuhkan bagi badan hukum dikarenakan badan hukum sebagai konstruksi yuridis daripada kumpulan orang-orang sebagai suatu kesatuan.

#### **B. SARAN**

Dalam rangka penyusunan dan memberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional perlu dimasukkan berbagai istilah serta diberi penjelasannya misalnya tentang; Tindak pidana, Subjek hukum pidana, serta Pertanggungjawaban pidana dan tentang Badan Hukum (Korporasi).

Juga dalam rangka penyusunan dan pemberlakuan berbagai peraturan perundangan tindak pidana kusus perlu ada suatu cakupan dan pertanggungjawaban Badan Hukum menurut hukum pidana, agar peraturan perundang-undang bersangkutan benar-benar memberikan rasa kepastian hukum dalam penerapannya penegakan hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf Alumni, Bandung, 1986.
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Cetakan Ke-3, Jakarta, 1978, hat. 88.
- BPHN, Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Ketentuan-ketentuan yang Berkenaan dengan Penentuan Jumlah Ganti Rugi dalam Bidang Penganakutan Udara, Jakarta, 1992, hat. 3.
- ....., Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981, Jakarta, 1985, hat. 12-13,
- Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1976, hat. 32.
- L. J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum. terjemahan Oetarid Sadino dari "Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. Ke-15, 1978, hat. 207
- Mulyana W. Kusumah, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni, Bandung, 1981, hat. 83.
- R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1985, hat. 77).
- Redaksi PT Ichtiar Baru-van Hoeve. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, PT Ichtlar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1989, hat. 1578.